



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2014/PA.Botg

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata Buku Nikah yang diajukan oleh :

SYAPARUDDIN bin H. SUNDU, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Non PNS, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi, RT. 019, No. 04, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

dan

NURLELA alias NURLAELAH.MS binti M. SALEH alias MUH. SALEH, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi, RT. 019, No. 04, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang ;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang di bawah Register Perkara Nomor 184/Pdt.P/2014/PA.Botg pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2002 Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Kabupaten Kutai di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan dengan nomor : 07/07/I/2002 bertanggal 07 Januari 2002 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon hidup rukun dan bertempat tinggal bersama di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Bontang dan hingga sekarang lebih kurang 12 (dua belas) tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, saat ini para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Ummi Kalsum Azmy binti Syaparuddin, lahir di Bontang, pada tanggal 17 Desember 2002 ;
- b. Nabila Salsabilah binti Syaparuddin, lahir di Bontang, pada tanggal 13 Februari 2007 ;
- c. Muhammad Syadad Al-Habsy bin Syaparuddin , lahir di Bontang, pada tanggal 18 September 2014;

5. Bahwa pada saat para Pemohon mengurus akta kelahiran, para Pemohon menemui hambatan karena terdapat kesalahan pada buku nikah, yakni :

- a. Kesalahan penulisan nama Pemohon II yang tertera pada kutipan Akta Nikah adalah Nurlela, sedangkan yang benar menurut Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah Nurlaelah MS ;
- b. Kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon II yang tertera pada Kutipan Akta Nikah adalah Jambi, sedangkan yang benar menurut Ijazah adalah Sumatra;
- c. Kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon II yang tertera pada Kutipan Akta Nikah adalah M. Saleh, sedangkan yang benar menurut Ijazah adalah Muh. Saleh;

6. Bahwa akibat dari kesalahan dalam penulisan tersebut, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah ;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan :
  - Nama Pemohon II : Nurlela

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penulisan tempat lahir Pemohon II : Jambi
- Nama Ayah Pemohon II : M.Saleh ;

yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/I/2002 bertanggal 07 Januari 2002 yang benar adalah :

- Nama Pemohon II : Nurlaelah MS
- Penulisan tempat lahir Pemohon II : Sumatra
- Nama Ayah Pemohon II : Muh Saleh ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2002 tanggal 7 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kutai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Ijazah MAN 1 Watampone Nomor E.IV/t/MA.04/0085/1999 tanggal 24 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala MAN 1 Watampone (Bukti P.2);

Bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua majelis, lalu diberi kode masing-masing dengan P.1, dan P.2 serta diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. HJ. SAMING binti H. LIHU, 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Samratulangi RT. 19 No. 04 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, di bawah sumpah menerangkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah isteri Pemohon I (menantu saksi);
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsung pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kutai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2002 tanggal 7 Januari 2002;
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa para Pemohon mendapat hambatan ketika ingin mengurus akta kelahiran anak karena adanya perbedaan identitas Pemohon II yang terdapat pada Buku Nikah dengan Ijazah Pemohon II;
  - Bahwa saksi telah melihat sendiri nama Pemohon II dalam Buku Nikah adalah NURLELA, tempat lahir Pemohon II adalah JAMBI, dan nama ayah Pemohon II adalah M. SALEH, padahal yang sebenarnya dan sesuai dengan Ijazah nama Pemohon II adalah NURLAELAH.MS., tempat lahir Pemohon II adalah SUMATRA, sedangkan nama ayah Pemohon II adalah MUH. SALEH;
  - Bahwa para Pemohon ingin agar identitas yang tertera pada Buku Nikah disesuaikan dengan identitas pada ijazah Pemohon II;
2. HJ. MADINAH binti MUH. SALEH, 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan Samratulangi RT. 19 No. 06 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, di bawah sumpah menerangkan;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II (ipar saksi);
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsung pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kutai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2002 tanggal 7 Januari 2002;
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa para Pemohon mendapat hambatan ketika ingin mengurus akta kelahiran anak karena adanya perbedaan identitas Pemohon II yang terdapat pada Buku Nikah dengan Ijazah Pemohon II;
  - Bahwa saksi telah melihat sendiri nama Pemohon II dalam Buku Nikah adalah NURLELA, tempat lahir Pemohon II adalah JAMBI, dan nama ayah Pemohon II adalah M. SALEH, padahal yang sebenarnya dan sesuai dengan Ijazah nama Pemohon II adalah NURLAELAH.MS., tempat lahir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah SUMATRA, sedangkan nama ayah Pemohon II adalah MUH. SALEH;

- Bahwa para Pemohon ingin agar identitas yang tertera pada Buku Nikah disesuaikan dengan identitas pada ijazah Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

► Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, Pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Perubahan Biodata Buku Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi buku nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa nama Pemohon II adalah NURLELA, tempat lahir Pemohon II adalah JAMBI, dan ayah Pemohon II adalah M. SALEH;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Ijazah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa nama Pemohon II adalah NURLAELAH.MS., tempat lahir Pemohon II adalah SUMATRA, dan ayah Pemohon II adalah MUH. SALEH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi (HJ. SAMING binti H. LIHU dan HJ. MADINAH binti MUH. SALEH) di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan, bahwa terdapat kesalahan identitas pada buku nikah para Pemohon, yaitu nama Pemohon II adalah NURLELA, tempat lahir Pemohon II adalah JAMBI, dan nama ayah Pemohon II adalah M. SALEH, padahal yang sebenarnya dan sesuai dengan Ijazah nama Pemohon II adalah NURLAELAH.MS., tempat lahir Pemohon II adalah SUMATRA, dan nama ayah Pemohon II adalah MUH. SALEH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 serta saksi-saksi telah terbukti adanya kesalahan penulisan nama Pemohon II, tempat lahir Pemohon II, dan nama ayah Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/I/2002 tanggal 7 Januari 2002 dan telah terbukti pula yang benar nama Pemohon II adalah NURLAELAH.MS., tempat lahir Pemohon II adalah SUMATRA, dan nama ayah Pemohon II adalah MUH. SALEH;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak akibat kesalahan identitas dalam Buku Nikah dengan Akta otentik lain milik Pemohon II, maka kesulitan tersebut harus segera dihilangkan dengan melakukan perbaikan identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2002 tanggal 7 Januari 2002, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُرَالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa perubahan identitas para Pemohon yang terdapat dalam Buku Nikah tersebut tidak mengurangi keotentikan Buku Nikah para Pemohon sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 11 Tahun 2007 sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon II (NURLELA), tempat lahir Pemohon II (JAMBI), dan nama ayah Pemohon II (M. SALEH) yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/II/2002 tanggal 7 Januari 2002 yang benar adalah nama Pemohon II (NURLAELAH.MS.), tempat lahir Pemohon II (SUMATRA), dan nama ayah Pemohon II (MUH. SALEH);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Bontang, pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1436 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Abd. Jamil Salam, S.HI. sebagai Hakim Ketua serta Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Nur Qolbi, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Ttd.

Nur Qolbi, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Iman Sahlani, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Bontang, .. 2014

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
Pengadilan Agama Bontang  
Panitera,

Drs. Sudarno, S.H., M.H.